



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 27/PL.03.1-Kpt/3278/KPU.KOT/III/2018

TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2018;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 239/PL.01.2-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 tentang Pedoman Tehnis Penyusunan DPHP dan DPS.
 2. Berita Acara Nomor : 20/PL.03.1-BA/3278/KPU.Kot/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) tingkat Kecamatan di wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 21/PL.03.1-BA/3278/KPU.Kot/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018;
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kota Tasikmalaya (Model A.1.3-KWK) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kota Tasikmalaya (Model A.1.KWK) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA


KHOLIS M